



Budaya Hukum Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Zetria Erma

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Indonesia

Penulis Korespondensi: zetriaermaupmi2018@gmail.com

Abstract. *The legal culture of society is a fundamental element in the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL). The success of this program is not only determined by government policies but also by the awareness, compliance, and participation of the community in registering their land. The research method is normative legal research with a statutory and conceptual approach. This study uses primary, secondary, and tertiary legal sources. The research results indicate that legal culture plays an important role in the success of the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) as an effort acceleration of land registration. The legal culture reflected in the extent to which the community is willing to voluntarily register their land and follow the established procedures. Efforts to improve legal culture can be carried out through legal socialization and counseling, participatory approaches, increased transparency of officials, cultural approaches, as well as the utilization of digitization of land services. Therefore, it is recommended that the government, especially the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), together with local governments Intensifying the activities of socialization and legal counseling to the community continuously in an informative, persuasive, and educative manner as well as strengthening the role of field implementing officers by emphasizing the principles of transparency, accountability, and responsive public service. The government is also advised to optimize approaches based on local wisdom and to utilize digital technology in the land registration process to facilitate community access.*

Keywords: *Complete Systematic Land Registration; Implementation; Land Registrasion; Legal Culture; Public Participation.*

Abstrak. Budaya hukum masyarakat merupakan elemen fundamental dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah. Budaya hukum yang tercermin dalam sejauh mana masyarakat bersedia mendaftarkan tanahnya secara sukarela dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Upaya peningkatan budaya hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum, pendekatan partisipatif, peningkatan transparansi aparat, pendekatan kultural, serta pemanfaatan digitalisasi layanan pertanahan. Untuk itu disarankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama pemerintah daerah lebih mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan baik bersifat informatif, persuasif dan edukatif serta penguatan peran aparat pelaksana di lapangan dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang responsif. Pemerintah juga disarankan untuk mengoptimalkan pendekatan berbasis kearifan lokal serta memanfaatkan teknologi digital dalam proses pendaftaran tanah guna mempermudah akses masyarakat.

Kata Kunci: Budaya Hukum; Partisipasi Masyarakat; Pelaksanaan; Pendaftaran Tanah; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

1. LATAR BELAKANG

Budaya hukum merupakan unsur penting dalam sistem hukum yang mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, budaya hukum diartikan sebagai jaringan nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum yang menentukan kapan dan bagaimana masyarakat mematuhi atau justru mengabaikan hukum tersebut (Friedman dalam Rahmadania et al., 2025).

Budaya hukum terbentuk dari interaksi antara norma sosial, adat, agama, dan sistem hukum formal, sehingga menjadi indikator tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi juga berpengaruh terhadap perkembangan budaya hukum, di mana masyarakat yang semakin modern cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dan lebih rasional dalam memandang aturan hukum (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Selain itu, budaya hukum memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai produk budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat menerima dan menginternalisasi nilai-nilai hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Hariansah, 2024). Budaya hukum yang kuat akan mendorong kepatuhan sukarela terhadap hukum, sedangkan budaya hukum yang lemah dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan terhadap institusi hukum dan meningkatnya pelanggaran hukum. Dengan demikian, pembangunan hukum tidak dapat dilepaskan dari upaya membangun budaya hukum yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat modern (Rahmadania et al., 2025).

Budaya hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), karena keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi dan teknis, tetapi juga oleh sikap dan kesadaran masyarakat terhadap hukum pertanahan. PTSL sendiri merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah melalui proses yang sederhana, cepat, dan transparan. Namun, dalam pelaksanaannya, faktor budaya hukum seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kurangnya kesadaran untuk mendaftarkan tanah, serta minimnya partisipasi aktif sering menjadi hambatan utama dalam percepatan program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum menjadi salah satu faktor penentu dalam efektivitas pelaksanaan PTSL, selain struktur dan substansi hukum itu sendiri (Permatasari et al., 2024).

Di sisi lain, penguatan budaya hukum dapat mempercepat proses pendaftaran tanah karena mendorong terciptanya kesadaran kolektif dan kepatuhan masyarakat terhadap prosedur yang berlaku. Budaya hukum yang baik akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan PTSL, mulai dari penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertifikat, sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, PTSL bertujuan untuk mengurangi sengketa tanah dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, sehingga keberhasilan percepatan program ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan mendukung pentingnya legalitas hak atas tanah (Putrisasmita, 2023).

Dengan demikian, budaya hukum yang kuat tidak hanya mempercepat pendaftaran tanah, tetapi juga meningkatkan kualitas data pertanahan dan memperkuat sistem hukum agraria secara berkelanjutan (Ulum & Lestari, 2023). Penelitian tentang peranan budaya hukum dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) penting karena selama ini percepatan pendaftaran tanah lebih sering dipahami sebagai persoalan administratif dan kebijakan semata, padahal faktor sosial justru sangat menentukan keberhasilannya. Budaya hukum yang mencakup kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program PTSL, kejujuran dalam penyampaian data, serta kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Tanpa budaya hukum yang mendukung, program percepatan berpotensi menghadapi hambatan seperti rendahnya partisipasi, konflik kepemilikan tanah, hingga ketidaklengkapan data. Oleh karena itu, penelitian di bidang ini menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana budaya hukum menjadi faktor penghambat atau justru pendorong percepatan pendaftaran tanah. Selain itu, penelitian ini juga penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual. Dengan memahami peran budaya hukum, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang strategi yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat, seperti melalui penyuluhan, pendekatan kultural, dan penguatan kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan. Lebih jauh, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dengan menawarkan perspektif baru bahwa keberhasilan PTSL tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari kualitas budaya hukum yang terbentuk di masyarakat. Dengan demikian, kajian ini menjadi penting tidak hanya untuk mendukung percepatan pendaftaran tanah, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan sistem pertanahan yang tertib, adil, dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

2. KAJIAN TEORITIS

Budaya hukum merupakan salah satu komponen utama dalam sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum dipatuhi atau diabaikan dalam praktik sosial (Friedman dalam Roziqin et al., 2025). Dalam konteks PTSL, budaya hukum menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program pendaftaran tanah secara menyeluruh di Indonesia. Dalam pelaksanaan PTSL, budaya hukum masyarakat tercermin dari tingkat kesadaran hukum dalam mendaftarkan tanah.

Program ini bertujuan memberikan kepastian hukum melalui sertifikasi tanah secara cepat, sederhana, dan terjangkau (Prastiwi et al., 2023). Namun, tanpa kesadaran hukum masyarakat, program ini tidak dapat berjalan optimal karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya legalitas hak atas tanah. Selanjutnya, budaya hukum juga berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap prosedur administrasi pertanahan. Menurut Putrisasmita (2023), rendahnya kepatuhan hukum masyarakat dapat menyebabkan lambatnya proses pendaftaran tanah, bahkan menimbulkan konflik agraria akibat ketidaktertiban data kepemilikan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum menjadi faktor penentu efektivitas implementasi PTSL di lapangan.

Selain masyarakat, budaya hukum aparat pelaksana juga berperan penting dalam keberhasilan PTSL. Permasalahan seperti kurangnya transparansi, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya koordinasi antarinstansi dapat menghambat pelaksanaan program (Permadi, 2023). Oleh karena itu, budaya hukum tidak hanya dilihat dari sisi masyarakat, tetapi juga dari integritas penyelenggara program. Dari perspektif sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai “*living law*” yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberhasilan PTSL sangat bergantung pada sejauh mana norma hukum formal dapat diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat (Ulum & Lestari, 2023). Jika nilai hukum selaras dengan nilai sosial, maka kepatuhan masyarakat akan meningkat secara alami.

Dalam teori sistem hukum, budaya hukum juga berfungsi sebagai motor penggerak efektivitas hukum. Tanpa budaya hukum yang baik, substansi dan struktur hukum tidak akan berjalan maksimal meskipun sudah dirancang dengan baik (Huda & Silviana, 2023). Hal ini relevan dalam PTSL, karena percepatan pendaftaran tanah sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, budaya hukum yang kuat dapat mendorong percepatan administrasi pertanahan.

Roziqin et al. (2025) menjelaskan bahwa harmonisasi antara regulasi dan budaya hukum masyarakat dapat mengurangi hambatan seperti tumpang tindih kepemilikan dan konflik agraria. Dengan demikian, budaya hukum berperan sebagai faktor pendorong efisiensi pelaksanaan PTSL. Budaya hukum masyarakat merupakan elemen fundamental dalam pelaksanaan PTSL. Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum menjadi strategi penting dalam mempercepat tercapainya tertib administrasi pertanahan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini terletak pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur budaya hukum masyarakat dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti budaya hukum dan pendaftaran tanah.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan budaya hukum masyarakat dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan hukum yang diperoleh secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Budaya Hukum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada dasarnya dipahami sebagai suatu kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak dan menyeluruh dalam satu wilayah tertentu guna memberikan kepastian hukum atas hak tanah; menurut Laksono (2022) PTSL merupakan pendaftaran tanah secara serentak untuk seluruh objek dalam satu desa/kelurahan, sementara Ani dkk (2023) menekankan bahwa PTSL adalah program pemerintah untuk percepatan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah, kemudian Rusydi (2026) mendefinisikannya sebagai program nasional sertifikasi tanah massal oleh ATR/BPN untuk seluruh masyarakat, selanjutnya Pasha dan Nurbaedah (2025) melihat PTSL sebagai sistem pendaftaran yang dilakukan secara sistematis guna mempercepat pengumpulan data pertanahan, dan Elkas dkk. (2024) menegaskan bahwa PTSL bertujuan memberikan kepastian hukum serta keseragaman status hak atas tanah bagi masyarakat dengan demikian, PTSL dapat dirumuskan sebagai program strategis pemerintah yang dilakukan secara sistematis, serentak, dan menyeluruh untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah.

Konsep perlindungan hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis (PTSL) adalah penerbitan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah, pencegahan sengketa tanah, kepastian hukum mengenai hak atas tanah, transparansi dalam proses pendaftaran tanah, perlindungan bagi masyarakat yang memiliki tanah tanpa sertifikat, pengurangan praktik mafia tanah dan penyalahgunaan, menjamin hukum bagi pembeli tanah serta hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang mengganggu hak atas tanah (Zetria, 2025).

Manfaat pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tanah milik masyarakat merupakan bagian dari program pemerintah. Bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi tanah milik masyarakat dalam bentuk sertifikat hak milik sebagai wujud pelaksanaan hak warga negara yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga tercipta peta dan daftar tanah tunggal di Indonesia (Zetria, 2025). Budaya hukum masyarakat memiliki peran fundamental dalam keberhasilan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang menentukan efektivitas pelaksanaannya.

Dalam konteks PTSL, budaya hukum menjadi faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya, sehingga sangat menentukan percepatan program pendaftaran tanah (Roziqin et al., 2025). Pelaksanaan PTSL bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah melalui pendaftaran tanah secara sistematis, cepat, dan menyeluruh. Program ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membutuhkan dukungan sosial berupa kesadaran hukum masyarakat (Prastiwi et al., 2023). Tanpa adanya budaya hukum yang baik, tujuan percepatan pendaftaran tanah akan sulit tercapai karena masyarakat cenderung tidak aktif dalam proses legalisasi tanahnya.

Budaya hukum masyarakat tercermin dari tingkat kepatuhan terhadap prosedur pendaftaran tanah, mulai dari pengumpulan data fisik hingga verifikasi yuridis. Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam memberikan data yang benar sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan PTSL (Putrisasmita, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum tidak hanya berpengaruh pada aspek partisipasi, tetapi juga pada kualitas data pertanahan yang dihasilkan. Selain masyarakat, budaya hukum aparat pelaksana juga menjadi faktor penting dalam implementasi PTSL. Aparat yang memiliki integritas tinggi akan mempercepat proses pendaftaran tanah karena mampu menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel. Sebaliknya, lemahnya budaya hukum aparat dapat menimbulkan hambatan seperti keterlambatan proses dan rendahnya kepercayaan masyarakat (Permadi, 2023).

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai *living law* yang hidup dalam masyarakat. Artinya, efektivitas PTSL sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat menerima dan menginternalisasi nilai hukum formal dalam kehidupan sehari-hari (Ulum & Lestari, 2023). Ketika nilai hukum selaras dengan nilai sosial, maka kepatuhan masyarakat akan meningkat secara alami.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa budaya hukum yang kuat mampu mempercepat proses administrasi pertanahan. Hal ini terjadi karena masyarakat lebih kooperatif dalam mengikuti tahapan PTSL, seperti pengukuran, verifikasi, dan pengumuman data tanah (Suko Pangastiti & Mudiparwanto, 2025).

Dengan demikian, budaya hukum menjadi faktor pendukung efisiensi pelaksanaan program. Selanjutnya, harmonisasi antara regulasi dan budaya hukum masyarakat menjadi kunci penting dalam menghindari konflik pertanahan. Ketidaksesuaian antara aturan formal dan praktik sosial dapat menyebabkan sengketa dan menghambat percepatan PTSL (Roziqin et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan budaya dalam implementasi kebijakan pertanahan menjadi sangat penting. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum masyarakat berperan sebagai faktor determinan dalam percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL.

Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada regulasi dan struktur kelembagaan, tetapi juga pada tingkat kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat. Penguatan budaya hukum menjadi strategi penting untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Indonesia.

Budaya hukum memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah. Budaya hukum yang tercermin dari kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat menentukan sejauh mana masyarakat bersedia mendaftarkan tanahnya secara sukarela dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kesadaran hukum masyarakat sebagai suatu bagian dari budaya hukum sangat diperlukan dalam pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah secara sporadis maupun sistematis (Zetria, et al, 2026).

Semakin tinggi budaya hukum masyarakat, semakin lancar proses pengumpulan data fisik dan yuridis, sehingga mempercepat penerbitan sertifikat tanah dan mengurangi potensi sengketa agraria. Budaya hukum juga berpengaruh terhadap kinerja aparat pelaksana dalam memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Sinergi antara kesadaran masyarakat dan integritas aparat akan menciptakan pelaksanaan PTSL yang lebih efektif, efisien, dan tepat waktu. Dengan demikian, budaya hukum bukan hanya faktor pendukung, tetapi menjadi kunci utama dalam mempercepat tercapainya tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum atas tanah di Indonesia.

Upaya Peningkatan Budaya Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Upaya peningkatan budaya hukum masyarakat dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan faktor penting dalam mempercepat proses pendaftaran tanah di Indonesia.

Budaya hukum yang baik mencerminkan tingkat kesadaran, pemahaman, serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum pertanahan. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum menjadi elemen yang menentukan efektivitas berjalannya struktur dan substansi hukum dalam praktik (Roziqin et al., 2025). Oleh karena itu, peningkatan budaya hukum menjadi strategi utama agar tujuan PTSL berupa kepastian hukum dan percepatan sertifikasi tanah dapat tercapai secara optimal. Pelaksanaan PTSL pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah melalui proses yang cepat, sederhana, dan sistematis. Program ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat (Prastiwi et al., 2023).

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya sertifikasi tanah, yang menyebabkan keterlambatan pengumpulan data yuridis dan fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa peningkatan budaya hukum, percepatan PTSL akan sulit diwujudkan secara menyeluruh.

Upaya peningkatan budaya hukum masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum yang intensif oleh aparat pertanahan. Edukasi hukum bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat sertifikat tanah sebagai alat bukti hak yang sah dan memberikan perlindungan hukum (Masyhur, 2024). Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat akan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam program PTSL secara sukarela dan aktif. Selain sosialisasi, pendekatan partisipatif juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan budaya hukum. Masyarakat perlu dilibatkan sejak tahap awal pelaksanaan PTSL, mulai dari pendataan hingga verifikasi bidang tanah. Partisipasi ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Ulum & Lestari (2023) menegaskan bahwa hukum akan berjalan efektif apabila nilai-nilainya telah diinternalisasi oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Peningkatan budaya hukum juga harus didukung oleh transparansi dan akuntabilitas aparat pelaksana. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi dalam PTSL.

Jika aparat bekerja secara transparan, masyarakat akan lebih yakin untuk mengikuti prosedur pendaftaran tanah tanpa rasa curiga atau takut akan penyimpangan (Permadi, 2023). Dengan demikian, hubungan timbal balik antara masyarakat dan aparat menjadi kunci dalam memperkuat budaya hukum. Dari sisi sosial, faktor kebiasaan dan nilai lokal juga sangat memengaruhi budaya hukum masyarakat.

Di beberapa daerah, kepemilikan tanah masih didasarkan pada adat atau kebiasaan turun-temurun, sehingga belum seluruhnya terdorong untuk melakukan sertifikasi formal. Ketidaksinkronan antara hukum formal dan hukum kebiasaan ini sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan PTSL (Putrisasmita, 2023). Oleh karena itu, pendekatan kultural menjadi penting dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap hukum formal. Selain itu, digitalisasi layanan pertanahan juga menjadi salah satu bentuk upaya peningkatan budaya hukum modern. Dengan adanya sistem layanan digital, masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan mengikuti proses pendaftaran tanah. Hal ini dapat meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi praktik penyimpangan dalam pelayanan publik (Suko Pangastiti & Mudiparwanto, 2025). Transformasi ini secara tidak langsung membentuk budaya hukum yang lebih modern, terbuka, dan berbasis teknologi. Dengan demikian, peningkatan budaya hukum masyarakat dalam pelaksanaan PTSL tidak hanya dilakukan melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga melalui pendekatan sosial, edukatif, dan teknologi. Sinergi antara pemerintah, aparat pertanahan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia. Semakin tinggi budaya hukum masyarakat, semakin efektif pula pelaksanaan PTSL dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum atas tanah. Jadi, peningkatan budaya hukum masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah. Budaya hukum yang mencakup kesadaran, pemahaman, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan program, karena tanpa dukungan masyarakat, pelaksanaan PTSL akan terhambat meskipun telah didukung oleh regulasi dan kebijakan yang baik. Upaya peningkatan budaya hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum, pendekatan partisipatif, peningkatan transparansi aparat, pendekatan kultural, serta pemanfaatan digitalisasi layanan pertanahan.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat pelaksana, dan masyarakat, budaya hukum yang kuat dapat terbentuk sehingga pelaksanaan PTSL menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pada akhirnya, budaya hukum yang baik tidak hanya mempercepat proses pendaftaran tanah, tetapi juga mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Budaya hukum memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah. Budaya hukum yang tercermin dari kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat menentukan sejauh mana masyarakat bersedia mendaftarkan tanahnya secara sukarela dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Semakin tinggi budaya hukum masyarakat, semakin lancar proses pengumpulan data fisik dan yuridis, sehingga mempercepat penerbitan sertifikat tanah dan mengurangi potensi sengketa agraria. Upaya peningkatan budaya hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum, pendekatan partisipatif, peningkatan transparansi aparat, pendekatan kultural, serta pemanfaatan digitalisasi layanan pertanahan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat pelaksana, dan masyarakat, budaya hukum yang kuat dapat terbentuk sehingga pelaksanaan PTSL menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Untuk itu disarankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), lebih mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan baik bersifat informatif, persuasif dan edukatif serta penguatan peran aparat pelaksana di lapangan dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang responsive. Pemerintah juga disarankan untuk mengoptimalkan pendekatan berbasis kearifan lokal serta memanfaatkan teknologi digital dalam proses pendaftaran tanah guna mempermudah akses masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia et Virtus*, 7(2), 84–99.
- Ani, T., Bayuaji, R., & Daim, N.A. (2023). *Mekanisme Pelaksanaan PTSL di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra.

- Ani, T., Bayuaji, R., & Daim, N. A. (2024). Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 3(2).
- Erma, Z. et al, (2025). The Role of The Community In Implementation of The Complete Systematic Land Registration Program (CSLRP) in Deli Serdang Regency, *Proceedings, 1st International Forum on Psychology, Law, and Education (IFPLE 2025)*, 45-58.
- Erma, Z. (2025). The Concept of Legal Protection in the Implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL). *Fox Justu: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(03), 993-1004.
- Erma, Z. (2025). Benefits of Implementing a Complete Systematic Land Registration Program For Community-Owned Land. *Fox Justu: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(02), 338–349.
- Elkas, W. D., Pujiwati, Y., & Nugroho, B. D. (2023). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Untuk Memberikan Kepastian Hukum Pada Masyarakat Adat. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1), 1–14.
- Elkas, W.D., Pujiwati, Y., & Nugroho, B.D. (2024). *Program PTSL dan Kepastian Hukum*. Jurnal Acta Diurnal.
- Hariansah, S. (2024). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *KRTHA Bhayangkara*, 16(1), 45–60.
- Huda, N. A. A., & Silviana, A. (2023). Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang Berkepastian Hukum. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1–10.
- Laksono, M.Y. (2022). *Bagaimana Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Kompas.com.
- Masyhur. (2024). Manfaat dan Pentingnya Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 6(1), 93–101.
- Pasha, R.N.R., & Nurbaedah. (2025). *Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Blitar*. Jurnal Mizan.
- Permadi, I. (2023). Problematika Pelaksanaan Program PTSL Terhadap Pendaftaran Tanah yang Berkepastian Hukum. *JUSTISI*, 10(1), 68–79.
- Permatasari, N., Qamar, N., & Busthami, D. S. (2024). Implementasi Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Gowa. *Jurnal Legalitas*, 6(2), 1–10.
- Prastiwi, D. E., Suryani, R., Wahib, W., & Tuanaya, H. H. (2023). Beleid Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Pembaharuan hukum dalam Administrasi Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu*, 14(1), 1–12.
- Purba, I. P. (2022). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics*, 19(2).
- Putrisasmita, G. (2023). Kedudukan Program PTSL Dalam Kerangka Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 3(1), 18–36.

- Rahmadania, A. W., Afriyandi, M. R., Sari, M. N. P., & Sari, E. K. (2025). Budaya hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia ditinjau berdasarkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 1–10.
- Roziqin, R., Munthe, G. M., & Mahmoud, A. R. (2025). Kepastian Hukum Pengaturan Pendaftaran Tanah Melalui PTSL dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Journal de Facto*, 11(2), 275–287.
- Rusydi, H. (2026). *Apa Itu PTSL? Panduan Lengkap*. Galerigis.
- Suko Pangastiti, E., & Mudiparwanto, W. A. (2025). Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program PTSL. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9), 1–10.
- Ulum, M. R., & Lestari, M. Z. E. (2023). Problematika Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Upaya Penyelesaiannya. *Justicia Journal*, 12(1), 12–29.
- Wijaya, I. K. S., & Kurniawan, I. G. A. (2024). Digital legal culture: Developing the concept of legal culture in the era of social media from a sociological law perspective. *Education of Law Journal*, 6(1).